BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 86 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang penanganan kebakaran, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Penjabaran Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas.
5. Unit Pemadam Kebakaran yang disingkat Unit Damkar adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Damkar.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Damkar adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Unit Damkar dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Damkar terdiri dari :
   a. Kepala Unit;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Unit Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Unit Damkar

Pasal 6

Kepala Unit Damkar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pencegahan, pemantauan, dan pelaksanaan pemadaman kebakaran serta pembinaan kepada masyarakat dalam bidang pengamanan bencana kebakaran.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Unit Damkar sebagai berikut :

a. memberikan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan pencegahan, pengontrolan, pelaksanaan pemadaman kebakaran sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Unit Damkar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh sinkronisasi pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pencegahan, pengontrolan, pelaksanaan pemadaman kebakaran;
f. menelaah dan mempelajari permasalahan dibidang pemadaman kebakaran serta mencari alternatif pemecahannya;
g. melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan dibidang penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
h. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sistem, metode, dan kemampuan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
i. menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran;
j. menyelenggarakan kegiatan pendataan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap bangunan milik pemerintah, swasta dan umum dalam rangka pencegahan kebakaran;
k. menyelenggarakan kegiatan pendataan gedung/bangunan rawan kebakaran;
l. menyelenggarakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran;
m. melaksanakan kegiatan pertolongan pertama akibat kebakaran;
n. mengusahakan sumber-sumber air dan bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran;
o. melaksanakan bantuan pemadaman sesuai dengan permintaan dari daerah/instansi lain dan masyarakat;
p. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;
q. menyelenggarakan kegiatan penelitian kualitas alat pemadam api dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan pemadaman kebakaran;
r. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran;
s. meneliti kelengkapan administrasi persyaratan teknis ijin pemasangan instalasi pemadam kebakaran untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku;
t. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
u. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
v. memberikan informasi kebijakan teknis pencegahan, pengontrolan, pelaksanaan pemadaman kebakaran guna meningkatkan pemahaman;

w. mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja dinas;
x. melaporkan kegiatan Unit Damkar sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan pengawasan fungsional pemerintah pada wilayah kerjanya.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pengawasan fungsional pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait;
d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mendukung kegiatan Unit Damkar;
e. menyusun rencana kebutuhan barang Unit Damkar, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
h. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
i. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Unit Damkar sesuai dengan keahlian bidang masing-masing dan berdasar pada ketentuan yang berlaku.

(2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Unit Damkar dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Damkar.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Damkar, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Damkar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Damkar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Damkar menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Damkar dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Unit Damkar.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 86 Tahun 2008
Tanggal : 19 Juli 2008

BAGAN ORGANISASI
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANYUMAS

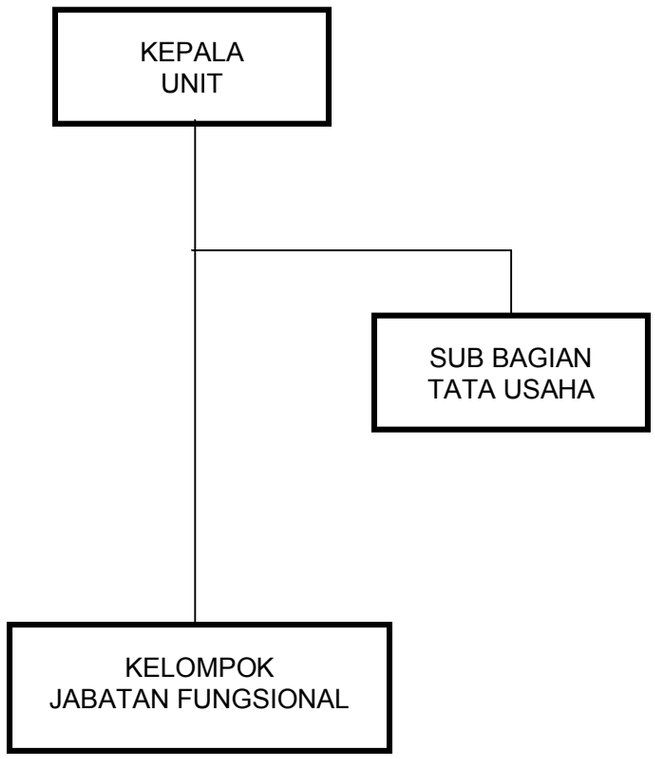

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO